



# BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULANG BAWANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengevaluasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi Implementasi SAKIP yang dilakukan secara konsisten agar dapat meningkatkan Implementasi SAKIP dan mewujudkan kinerja instansinya sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
  - b. bahwa untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667 );
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12).

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG.**

## **BAB I**

### **Ketentuan Umum**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengkalifikasian dan pelaporan kinerja pada Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penyusunan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
7. Evaluator adalah pihak yang melakukan pelaksanaan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
8. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang

## **BAB II**

### **Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan dari ditetapkannya peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi evaluator dalam melaksanakan evaluasi SAKIP.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

- (1) Petunjuk pelaksanaan evaluasi SAKIP merupakan panduan bagi evaluator yang berkaitan dengan :
  - a. Pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
  - b. Pemahaman mengenai strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam evaluasi;
  - c. Penetapan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi;
  - d. Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi dan mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan data.
- (2) Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi SAKIP tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN EVALUASI SAKIP**

#### **Pasal 4**

- (1) Pelaksanaan evaluasi SAKIP dilaksanakan oleh Tim Evaluasi dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang.

- (2) Tim Evaluasi SAKIP terdiri dari :
1. Penanggung Jawab;
  2. Wakil Penanggung Jawab;
  3. Pengendali Mutu;
  4. Pengendali Teknis;
  5. Ketua Tim;
  6. Anggota Tim.
- (3) Tim Evaluasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala  
Pada Tanggal 3 Juni 2021

**BUPATI TULANG BAWANG**

  
**WINARTI**

Diundangkan di Menggala  
Pada tanggal 3 Juni 2021

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TULANG BAWANG**



**ANTHONI**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 21 TAHUN 2021

TANGGAL : 3 Juli 2021

**PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. UMUM**

1. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajibannya.
2. Perbaikan tata kelola pemerintahan merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (*outcome*) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP Pemerintah diimplementasikan secara "*self assessment*" oleh masing-masing instansi pemerintah, hal ini berarti instansi pemerintah tersebut merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkannya sendiri kepada instansi yang lebih tinggi. Dalam sistem yang mekanisme pelaksanaan demikian, perlu adanya evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dari pihak yang lebih independen agar diperoleh timbal balik yang obyektif untuk perbaikan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah dan unit kerja.
3. Bupati Tulang Bawang selaku pemimpin tertinggi di Kabupaten Tulang Bawang perlu mengetahui sampai seberapa jauh pengaruh implementasi SAKIP terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, sebagaimana yang diharapkan melalui program-program prioritas yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja. Untuk mencapai maksud tersebut, pelaksanaan evaluasi laporan kinerja sebagai bagian yang *inherent* dengan SAKIP haruslah direncanakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
4. Untuk mengetahui sejauh mana Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang melaksanakan Program kinerjanya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja Perangkat Daerah, maka perlu diberikan

penghargaan dan sanksi atas hasil evaluasi laporan kinerja Perangkat Daerah. Penghargaan dan sanksi ini diharapkan dapat mendorong Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang secara konsisten meningkatkan akuntabilitas kerjanya dan mewujudkan capaian kinerja organisasinya sesuai yang diamanahkan dalam RENSTRA Perangkat Daerah.

5. Pelaksanaan evaluasi SAKIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu diperlukan suatu petunjuk pelaksanaan evaluasi SAKIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang dapat dijadikan panduan bagi evaluator.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Petunjuk pelaksanaan evaluasi SAKIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang ini dimaksudkan untuk:
  - a. Memberikan panduan bagi evaluator :
    - 1) Memahami tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
    - 2) Memahami strategi evaluasi serta metodologi yang digunakan dalam evaluasi;
    - 3) Menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi;
    - 4) Menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) serta memahami mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya.
  - b. Menjadi panduan dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
  - c. Menjadi bahan acuan bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP internal dimasing-masing Perangkat Daerah.
2. Tujuan evaluasi SAKIP Perangkat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang adalah sebagai berikut:
  - a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
  - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
  - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja Perangkat Daerah dan penguatan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
  - d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

## **C. RUANG LINGKUP EVALUASI**

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja,

evaluasi internal serta pencapaian kinerja. Informasi kinerja yang dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja bukanlah satu-satunya yang digunakan dalam menentukan nilai dalam evaluasi, akan tetapi juga termasuk berbagai hal pengetahuan (*knowledge*) yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan Perangkat Daerah.

Dalam penerapannya, lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP mencakup:

1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;
2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan
4. Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan. Untuk keberhasilan pelaksanaan evaluasi, terlebih dahulu perlu didefinisikan kepentingan pihak-pihak pengguna informasi hasil evaluasi. Informasi yang dihasilkan dari suatu evaluasi yang dapat diakses antara lain mencakup:
  1. Informasi untuk mengetahui tingkat kemajuan/perkembangan (progres);
  2. Informasi untuk membantu agar kegiatan tetap berada dalam alurnya; dan
  3. Informasi untuk meningkatkan efisiensi.

Pertimbangan utama dalam menentukan ruang lingkup evaluasi terhadap kebijakan, program, atau kegiatan pemerintah adalah kemudahan dalam pelaksanaan dan didukung oleh sumber daya yang tersedia. Pertimbangan ini merupakan konsekuensi logis karena adanya keterbatasan sumber daya.

Entitas evaluasi SAKIP yang dipantau adalah seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

## BAB II

### PELAKSANAAN EVALUASI SAKIP

#### A. STRATEGI EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

1. Pelaksanaan evaluasi SAKIP difokuskan untuk peningkatan mutu penerapan manajemen berbasis kinerja dan peningkatan kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka mewujudkan instansi pemerintah yang berorientasi pada hasil.
2. Strategi yang akan dijalankan menggunakan prinsip:
  - a. partisipasi dan *coevaluation* dengan pihak yang dievaluasi;
  - b. proses konsultasi yang terbuka dan memfokuskan pada pembangunan dan pengembangan serta implementasi komponen utama Sistem AKIP.

#### B. TAHAPAN EVALUASI

Tahapan evaluasi meliputi :

##### 1. Pengumpulan, analisis, dan interpretasi data

Kegiatan utama dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP adalah pengumpulan dan analisis data serta menginterpretasikan hasilnya. Hal ini sesuai dengan tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP, yaitu untuk memberikan keyakinan bahwa evaluasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah telah memadai dan memberikan saran atau rekomendasi guna peningkatan akuntabilitas kinerja, Ketersediaan data sebagai bahan evaluasi sangat membantu evaluator dalam menjalankan tugas. Namun, dalam kenyataannya dapat terjadi data yang diperlukan oleh evaluator tidak seluruhnya tersedia di instansi/unit kerja yang dievaluasi. Dengan kata lain, evaluator harus melakukan kerja ekstra untuk memperoleh data yang diperlukan. Apabila hal ini terjadi, evaluator harus pandai menggunakan waktu agar tidak terfokus pada satu kegiatan, sehingga kegiatan yang lain yang diperlukan tidak dilaksanakan.

##### 2. Penyusunan Draft Laporan Hasil Evaluasi

Penyusunan draft Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dilakukan oleh ketua tim evaluasi Sebelum menyusun draft LHE evaluator, pengendali teknis, wakil penanggung jawab, dan penanggung jawab evaluasi telah menyetujui permasalahan yang diperoleh tim.

f.



### 3. Pembahasan dan Reviu Draft LHE

Meskipun sebelum penyusunan draft LHE telah diadakan pertemuan antara pihak yang terlibat dalam tim evaluasi dengan pihak yang dievaluasi, dalam penerapannya sering terjadi pembahasan draft LHE secara bersama.

### 4. Finalisasi LHE

Finalisasi LHE merupakan tahap akhir dalam penulisan laporan. Hal ini dilakukan setelah adanya reviu dari pihak-pihak yang berwenang terhadap draft LHE yang telah disusun sebelumnya.

### 5. Penyebaran dan Pengkomunikasian LHE

Penyebaran LHE sebaiknya dilakukan secara langsung dengan mengomunikasikan hal-hal yang penting dan mendesak. Untuk mendapatkan respon atau tindakan dari para pengambil keputusan pada Perangkat Daerah yang dievaluasi.

### 6. Penyusunan peringkat dan penetapan kategori hasil evaluasi bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

## C. METODOLOGI EVALUASI

Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi SAKIP dengan menggunakan teknik "*criteria referrenced survey*" dengan cara menilai secara keseluruhan (1 tahun), sebagaimana tertuang dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dengan berdasarkan kepada:

1. Kebenaran normatif sebagaimana yang ditetapkan dalam pedoman Laporan Kinerja ;
2. Kebenaran normatif yang bersumber pada modul-modul atau buku-buku petunjuk mengenai SAKIP;
3. Kebenaran normatif yang bersumber pada berbagai praktik manajemen strategis, manajemen kinerja dan sistem akuntabilitas kinerja yang baik.

Dalam menilai instansi yang telah memenuhi suatu kriteria, harus didasarkan pada fakta obyektif dan *professional judgement* dari para evaluator dan supervisor.

## D. TEKNIK EVALUASI

Berbagai teknik evaluasi yang digunakan oleh evaluator tergantung pada:

- a. Tingkatan tataran (*context*) yang dievaluasi dan bidang (*content*) permasalahan yang dievaluasi.
  - 1) Evaluasi pada tingkat kebijakan berbeda dengan evaluasi padatingkat pelaksanaan program.

- 2) Evaluasi terhadap pelaksanaan program berbeda pula dengan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.
- b. Validitas dan ketersediaan data melalui telaah sederhana, survey sederhana sampai survey yang detail dan mendalam, verifikasi data, penyajian dan pengolahan data.

#### **E. KERTAS KERJA EVALUASI**

Pendokumentasian langkah evaluasi dalam kertas kerja perlu dilakukan agar pengumpulan data dan analisis fakta-fakta dapat ditelusuri kembali dan dijadikan dasar untuk penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Setiap langkah evaluator yang cukup penting dan setiap penggunaan teknik evaluasi harus didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE). Kertas kerja tersebut berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan. Data dan deskripsi fakta ini ditulis mulai dari uraian fakta yang ada, analisis, sampai pada kesimpulannya.

#### **F. ORGANISASI DAN JADWAL EVALUASI**

1. Pengorganisasian evaluasi laporan kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang sepenuhnya dikendalikan oleh Tim dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang. Selanjutnya hasil evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan informasi kepada Bupati Tulang Bawang.
2. Hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian evaluasi, seperti penanggung jawab evaluasi, mekanisme penerbitan surat tugas, penerbitan laporan hasil evaluasi tetap mengikuti kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Tulang Bawang.
3. Hasil evaluasi laporan kinerja Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat bulan Mei tahun berjalan dan disampaikan kepada Bupati Tulang Bawang dan kepada Tim Evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Lampung.



**BAB III**  
**EVALUASI KINERJA**

**A. UMUM**

Terdapat beberapa langkah kerja yang berkaitan dengan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup dan tujuan evaluasi. langkah-langkah kerja tersebut terdiri dari :

- a. Evaluasi atas capaian komponen akuntabilitas kinerja;
- b. Penilaian dan penyimpulan.

**B. EVALUASI ATAS CAPAIAN KOMPONEN AKUNTABILITAS KINERJA**

1. Evaluasi atas implementasi SAKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun sebelumnya, maka isu-isu penting yang ingin diungkap melalui evaluasi atas implementasi SAKIP adalah sebagai berikut:
  - a. Kesungguhan Perangkat Daerah dalam menyusun, mereviu dan menyempurnakan perencanaan kinerja berfokus pada hasil;
  - b. Pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja;
  - c. Pengungkapan informasi pencapaian kinerja instansi pemerintah dalam Laporan Kinerja (LKj);
  - d. Monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, khususnya program strategis;
  - e. Keterkaitan diantara seluruh komponen-komponen perencanaan kinerja dengan penganggaran, kebijakan pelaksanaan dan pengendalian serta pelaporannya;
  - f. Capaian kinerja utama;
  - g. Tingkat implementasi SAKIP;
  - h. Memastikan disusunnya rencana aksi terhadap rekomendasi hasil evaluasi yang belum ditindaklanjuti.
2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja SAKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan pencapaian kinerja.
3. Evaluasi penerapan manajemen kinerja juga meliputi penerapan kebijakan penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai saat dilakukan evaluasi.



4. Evaluasi atas pencapaian kinerja organisasi tidak hanya difokuskan pada pencapaian kinerja yang tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja (LKj) semata, tetapi juga dari sumber lain yang akurat dan relevan kinerja instansi pemerintah.
5. Kriteria yang ditetapkan dalam rangka evaluasi SAKIP ini dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE). LKE ini menyajikan komponen, bobot, sub-komponen dan butir-butir penilaian. LKE ini juga dilengkapi dengan seperangkat kriteria penilaian untuk setiap butir penilaian.

### C. PENILAIAN DAN PENYIMPULAN

1. Evaluasi atas akuntabilitas kinerja harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE .
2. Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut:
  - a. Dalam melakukan penilaian, terdapat tiga variable yaitu: (i) komponen; (ii) sub-komponen; dan (iii) kriteria.
  - b. Setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20 %), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10 %) dan Implementasi RKT (6 %).
2	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukuran (5 %) b. Kualitas Pengukuran (12,5 %) c. Implementasi pengukuran (7,5%)
3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan pelaporan (3 %) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4 ,5 %)
4	Evaluasi Kinerja	10%	a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)

5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (ouput) (7,5%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (12,5%)
Total		100%	

Penilaian terhadap butir 1 sampai 4 terkait dengan penerapan Sistem AKIP pada instansi pemerintah, sedangkan butir 5 terkait dengan pencapaian kinerja, baik yang telah tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja maupun dalam dokumen lainnya. Penilaian atas butir a, dan b didasarkan pada pencapaian kinerja yang telah disajikan dalam Laporan Kinerja maupun dokumen pendukung seperti Pengukuran Kinerja .

- c. Setiap sub-komponen akan dibagi kedalam beberapa pertanyaan sebagai kriteria pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap pertanyaan akan disediakan pilihan jawaban **ya/tidak** atau pilihan **a/b/c/d/e**. Jawaban **ya/tidak** diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang langsung dapat dijawab sesuai dengan pemenuhan kriteria. Jawaban **a/b/c/d/e** diberikan untuk pernyataan-pernyataan yang membutuhkan "*judgements*" dari evaluator dan biasanya terkait dengan kualitas dan pemanfaatan suatu sub-komponen tertentu.
- d. Setiap jawaban "ya" akan diberi nilai 1, sedangkan jawaban "tidak" diberi nilai 0.
- e. Pemilihan jawaban a/b/c/d/e, didasarkan pada kriteria tertentu dan *judgement evaluator*. Kriteria sebagaimana tertera dalam penjelasan template, merupakan acuan dalam menentukan jawaban a/b/c/d/e.
- f. Penilaian atau penyimpulan atas pertanyaan yang terdiri dari beberapa sub-kriteria dilakukan berdasarkan banyaknya jawaban "ya" atau "tidak" pada masing-masing sub kriteria tersebut. (Misalnya untuk menyimpulkan kondisi sasaran atau indikator kinerja, dimana berhubungan dengan lebih dari satu sasaran atau lebih dari satu indikator kinerja , maka penilaian 'ya" atau "tidak" dilakukan atas masing-masing sasaran dan/atau masing-masing indikator kinerja, baru kemudian ditarik simpulan secara menyeluruh).

g. Dalam memberikan penilaian "ya" atau "tidak" maupun "a/b/c/d/e", selain mengacu pada kriteria yang ada, evaluator juga harus menggunakan *professional judgements-nya* dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pada setiap kriteria, dan didukung dengan suatu kertas kerja evaluasi.

h. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut:

- Tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap pertanyaan pada setiap sub-komponen sehingga ditemukan suatu angka tertentu. Misalnya: sub-komponen indikator kinerja mempunyai alokasi nilai 10% dan memiliki 10 (sepuluh) pertanyaan. Dari 10 pertanyaan tersebut, apabila terdapat 3 (tiga) jawaban "ya" maka nilai untuk sub-komponen tersebut adalah:  $(3 / 10) \times 10 = 3$ ;
- Untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub-kriteria, penyimpulan tentang kriteria dilakukan melalui nilai rata-rata;
- Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai sub-komponen yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu untuk total nilai dengan *range* nilai antara 0 s.d 100.

i. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut:

- Penyimpulan atas hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen.
- Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	> 90-100	Sangat Memuaskan
2.	A	> 80-90	<b>Memuaskan</b> , Memimpin Perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.	BB	> 70-80	<b>Sangat Baik</b> , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang Handal.

4.	B	> 60-70	<b>Baik</b> , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5.	cc	> 50-60	<b>Cukup (Memadai)</b> , Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6.	C	> 30-50	<b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki system untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7.	D	0-30	<b>Sangat Kurang</b> , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja Perlu banyak perbaikan ,sebagian perubahan yang sangat mendasar.

j. Untuk menjaga obyektivitas dalam penilaian, perlu dilakukan reviu secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dari tim evaluator dengan pengaturan sebagai berikut:

- 1) Reviu tingkat 1 dilakukan dimasing-masing tim evaluator oleh supervisor tim.
- 2) Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel, khusus untuk menentukan pemeringkatan nilai dan penentuan kategori hasil evaluasi.

## BAB IV

### PELAPORAN HASIL EVALUASI

#### UMUM

1. Setiap surat tugas untuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP harus menghasilkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). LHE ini disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam KKE.
2. Setiap langkah evaluator yang cukup penting dan setiap penggunaan teknik evaluasi harus didokumentasikan dalam KKE. Kertas kerja tersebut berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan. Data dan deskripsi fakta ini ditulis mulai dari uraian fakta yang ada, analisis (pemilahan, perbandingan, pengukuran, dan penyusunan argumentasi), sampai pada simpulannya.
3. Bagi Perangkat Daerah yang sudah pernah dievaluasi, pelaporan hasil evaluasi diharapkan menyajikan informasi tindak lanjut dari rekomendasi tahun sebelumnya, sehingga diperoleh data yang dapat diperbandingkan dan dapat diketahui perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan.
4. LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi pemerintah yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan sementara hasil evaluasi (*tentative finding*) dan saran perbaikannya harus diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak Perangkat Daerah yang dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya.
5. Penulisan LHE mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan yang baik, antara lain:
  - a. Penggunaan kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan, tidak menggunakan ungkapan yang ambivalen atau membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi data.
  - b. Evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data hasil evaluasi, menyimpulkan dan menuangkannya dalam laporan.



6.

In

spektorat Kabupaten Tulang Bawang menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas implementasi SAKIP Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah yang dievaluasi dengan tembusan kepada Bupati dan Gubernur. Ikhtisar dari laporan hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

7. Format Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dalam bentuk surat (*short-form*) dengan contoh format sebagai berikut :

4.



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

I N S P E K T O R A T

Jalan Lintas Timur Sumatera Km. 112 Kec. Menggala Kab. Tulang  
Bawang Provinsi Lampung

Kode Pos : 34596 Email : [inspektorattuba@yahoo.com](mailto:inspektorattuba@yahoo.com).

Menggala,

20.....

Nomor : 700/ /III.4- Kepada  
LHES/TB/III/20....  
Sifat : Rahasia Yth. ....  
Lampiran : 1 (satu) berkas Kabupaten Tulang Bawang  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Di -  
Akuntabilitas Kinerja pada Menggala  
.....

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor ..... Tahun ..... tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor ..... Tahun ..... tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor ..... Tahun ..... tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati tulang Bawang Nomor ..... Tahun ..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. dengan ini kami sampaikan hal -hal sebagai berikut :

1. Kami telah melaksanakan evaluasi atas penerapan SAKIP Tahun ..... pada ..... Kabupaten Tulang Bawang dengan tujuan untuk :
  - a. Memperoleh informasi tentang Implementasi Sistem AKIP
  - b. Mengevaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
  - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi : Perencanaan Kinerja; Pelaporan kinerja; Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja. Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) tahun ..... merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain dokumen Rencana strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.

3. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Berdasarkan hasil evaluasi, tingkat akuntabilitas ..... KabupatenTulang Bawang memperoleh nilai sebesar ..... dengan kategori “.....” (.....).

4.

No	Katargori	Nilai Angka	Interprestasi
1.	AA	> 90-100	Sangat Memuaskan
2.	A	> 80-90	<b>Memuaskan</b> , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.	BB	> 70-80	<b>Sangat Baik</b> , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4.	B	> 60-70	<b>Baik</b> , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5.	cc	> 50-60	<b>Cukup (Memadai)</b> , Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.

f.

6.	C	> 30-50	<b>Kurang,</b> Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki system untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan mmor dan perbaikan yang mendasar.
7.	D	0-30	<b>Sangat Kurang,</b> Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

5. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada ..... Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun ....., dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot (%)	Nilai
	Perencanaan Kinerja	30	.....
	Pengukuran Kinerja	25	.....
	Pelaporan Kinerja	15	.....
	Evaluasi Internal	10	.....
	Capaian Kinerja	20	.....
<b>Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>100</b>	.....

6. Rekomendasi :

Demikian hasil evaluasi atas AKIP ..... Kabupaten Tulang Bawang Tahun ....., dimohon untuk kerjasama Saudara dalam melakukan perbaikan dan menindaklanjuti saran yang telah diberikan oleh Tim Evaluasi Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang sebelum melakukan *upload*

Dokumen SAKIP pada e-SAKIP REVIU Kementerian  
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

**INSPEKTUR  
KABUPATEN TULANG BAWANG,**

.....  
.....  
NIP. ....

**Tembusan :**

- 1. Bupati Tulang Bawang;**
- 2. Wakil Bupati Tulang Bawang;**
- 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang;**
- 4. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tulang Bawang;**
- 5. Kabag Organisasi Setdakab Tulang Bawang.**


f.

**BABV**  
**PENUTUP**

Evaluasi atas implementasi SAKIP merupakan bagian dari siklus manajemen instansi pemerintah. Dengan ditetapkannya Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP, diharapkan para evaluator mempunyai acuan yang sama dalam melaksanakan evaluasi. Namun demikian, diharapkan para evaluator juga dapat menggunakan inovasi-inovasi baru dan mengembangkan secara terus menerus dalam melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP.

Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP diharapkan dapat mencapai tujuan dari SAKIP itu sendiri, yaitu meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah dan meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah terhadap kinerjanya.

**BUPATI TULANG BAWANG,**



**WINARTI**